



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tn. FEISOL H. HASHIM, tempat/tgl lahir : Kedah, 19 Mei 1942, umur : 77 tahun,

jenis kelamin : laki-laki, pekerjaan : wiraswasta,

kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam,

beralamat di : Jln. Pantai Kuta (Kul-Kul Resor),

Lingkungan Legian Kelod, Kelurahan Legian,

Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang

bernama **YOHANIS DANIEL RIHI, SH., Dr. YANTO**

M.P. EKON, SH.,M.Hum., dan MERIYETA SORUH,

SH., masing-masing Advokat, berkantor di Kantor

Advokat YOHANIS D. RIHI, SH & Rekan, Jln. Frans

Seda II, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo,

Kota Kupang, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa

husus, tanggal 15 Juni 2019 dan telah didaftarkan di

Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan

Bajo, Register Nomor : 74/SK.PDT/VII/2019/PN. LBJ,

tanggal 11 Juli 2019, untuk selanjutnya disebut

sebagai **Penggugat;**

Lawan:

1. **Ny. FATIMA BADO SALAM**, Pekerjaan: Mengurus

Rumah Tangga, Kewarganegaraan: Indonesia,

Halaman 1 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



- Agama: Islam, Alamat: Kompleks Bandara
RT.008/RW.004, Desa Batu Cermin, Kecamatan
Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya
disebut **TERGUGAT I**;
2. **Tn. ALIMUDIN KAMIS**, Pekerjaan: Swasta,
Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat:
di Kompleks Bandara, RT. 008/RW.004, Desa Batu
Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai
Barat, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;
3. **Tn. BAHARUDIN KAMIS**, Pekerjaan: Swasta,
Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat:
di Kompleks Bandara, RT. 008/RW.004, Desa Batu
Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai
Barat, selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;
4. **Tn. SAFARUDIN**, Pekerjaan: Swasta,
Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat:
di Kompleks Bandara, RT. 008/RW.004, Desa Batu
Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai
Barat, selanjutnya disebut **TERGUGAT IV**
5. **Tn. HASAN BASRI**, Pekerjaan: Swasta,
Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat:
Kompleks Bandara, RT. 008/RW.004, Desa Batu
Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai
Barat, selanjutnya disebut **TERGUGAT V**;
6. **Tn. SYAMSUL BAHRI**, Pekerjaan: Swasta,
Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat:
Kompleks Bandara, RT. 008/RW.004, Desa Batu
Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai
Barat, selanjutnya disebut **TERGUGAT VI**;
7. **Tn. SYAHRUL ROI**, Pekerjaan: Swasta,
Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat:

Halaman 2 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



Kampung Ujung, RT. 002/RW.002, Desa/Kelurahan
Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten
Manggarai Barat, selanjutnya disebut **TERGUGAT
VII.**

Tergugat I sampai dengan **Tergugat VII**, diwakili
oleh kuasa hukumnya yang bernama **DR. G.
NYOMAN RAE, S.H., M.H., CLA, ERASMUS NABIT,
S.H., BAMBANG SUGENG PRAYITNO, S.H., dan
SYAIR ABDULMUTALIB, S.H.,** masing-masing
sebagai Advokat – Konsultan Hukum pada **LAW
FIRM FANDS JET & PARTNERS** beralamat di
Gedung Gondangdia Lama, Lt.3, R. 6-7, Jln. R.P.
Soeroso No. 25, Menteng, Jakarta Pusat 10330,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli
2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Register Nomor :
84/SK.PDT/VII/2019/PN LBJ, tanggal 31 Juli 2019,
selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memeriksa alat bukti surat dari kedua pihak yang berperkara;
Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Halaman 3 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 11 Juli 2019 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah seluas 8.925 M², terletak di Wae Cicu Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Dati II Manggarai), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan : Jalan Raya, Fatima dan Tanah Adat;

Sebelah Selatan dengan : Tanah Samuel Sonda;

Sebelah Timur dengan : Alimudin;

Sebelah Barat dengan : Laut;

Selanjutnya dalam gugatan ini disebut **TANAH SENGKETA**;

2. Bahwa tanah sengketa merupakan bagian tidak terpisahkan dari tanah milik penggugat seluas 30.000 M² yang diperoleh dengan cara penggugat membeli dari **KAMIS HAMNU** pada tanggal 30 Maret 1995 (**Bukti P-1 & P-2**). Bukti kepemilikan dari **KAMIS HAMNU** atas tanah seluas 30.000 M², termasuk di dalamnya tanah sengketa seluas 8.925 M² yang meyakinkan penggugat untuk membelinya adalah Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat, tanggal 20 Mei 1992 (**Bukti P-3**) dan Surat Keterangan dari **KAMIS HAMNU** dengan diketahui oleh Kepala Desa Labuan Bajo, tanggal 1 April 1995 (**Bukti P-4**).
3. Bahwa Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat, tanggal 20 Mei 1992, diserahkan oleh **KAMIS HAMNU** kepada Penggugat pada tanggal 30 Maret 1995 pada saat terjadinya transaksi jual beli tanah seluas 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi) termasuk di dalamnya tanah sengketa dengan penggugat, sedangkan Surat Keterangan, tanggal 1 April 1995 dibuat dan diserahkan oleh **KAMIS HAMNU** kepada Penggugat 2 (dua) hari setelah

Halaman 4 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



terjadinya transaksi jual-beli tanah seluas 30.000 M² termasuk di dalamnya tanah sengketa antara **KAMIS HAMNU** dengan Penggugat.

4. Bahwa sebelum transaksi jual-beli atas tanah seluas 30.000 M² termasuk di dalamnya tanah sengketa antara penggugat dengan **KAMIS HAMNU** pada tanggal 30 Maret 1995, tanah sengketa seluas 8.925 M² *a quo* telah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai untuk kepentingan penerbitan Sertifikat Hak Milik. Kemudian setelah diterbitnya Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa dengan No. 658, Gambar Situasi tanggal 24 Maret 1995 No. 304 atas nama **KAMIS HAMNU (Bukti P-5)**, maka pada tahun 1996, **KAMIS HAMNU** menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa No. 658, Gambar Situasi tanggal 24 Maret 1995 No. 304 tersebut kepada penggugat untuk mengurus balik nama dari semula atas nama **KAMIS HAMNU** menjadi nama penggugat.
5. Bahwa untuk kepentingan pengurusan Balik Nama atas Sertifikat Hak Milik dari tanah sengketa No. 658, Gambar Situasi, tanggal 24 Maret 1995 No. 304 dari semula atas nama **KAMIS HAMNU** menjadi nama penggugat, maka penggugat memberikan surat kuasa dan menyerahkan Sertifikat Hak Milik *a quo* kepada **sdr.SIUS DIAZ** untuk melakukan pengurusan balik nama. Namun sampai dengan meninggalnya **KAMIS HAMNU**, pengurusan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa *a quo* tidak berhasil dilakukan oleh **sdr. SIUS DIAZ**. Oleh karena itu, pada tahun 2017 penggugat meminta kepada **sdr. SIUS DIAZ** untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa No. 658, Gambar Situasi, tanggal 24 Maret 1995 No. 304 *a quo* kepada penggugat.
6. Bahwa akan tetapi pada sekitar tahun 2017, Para Tergugat mengklaim dan menguasai tanah sengketa sebagai hak miliknya dan pada tanggal 31 Juli 2018, Tergugat I dengan didukung oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat IV melaporkan **sdr. SIUS DIAZ** selaku Penerima Kuasa dari Penggugat ke

Halaman 5 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



Kepolisian Resor Manggarai Barat dengan menuduh **sdr. SIUS DIAZ** melakukan penggelapan terhadap Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa No. 658, Gambar Situasi, tanggal 24 Maret 1995 No. 304. Akibat dari laporan penggugat tersebut maka penggugat harus dipanggil untuk memberikan keterangan di kepolisian sebagai pihak yang menguasai Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa *a quo*. Padahal tanah sengketa bukanlah hak milik dari Para Tergugat, melainkan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tanah milik penggugat seluas 30.000 M² yang dibeli dari **KAMIS HAMNU** secara terang dan tunai dengan harga Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) pada tanggal 30 Maret 1995.

7. Bahwa bahkan berdasarkan Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat, tanggal 20 Mei 1992 (**Bukti P-3**) dan Surat Keterangan dari **KAMIS HAMNU** dengan diketahui oleh Kepala Desa Labuan Bajo, tanggal 1 April 1995 (**Bukti P-4**) yang diserahkan kepada penggugat, dapat diketahui secara jelas riwayat kepemilikan tanah seluas 30.000 M² termasuk di dalamnya tanah sengketa oleh **KAMIS HAMNU** bukanlah harta bersama atau harta bawaan, melainkan merupakan tanah pembagian hak adat/ulayat dari **HAJI ISHAKA** dan **HAKU MUSTAFA** selaku Fungsionaris Adat/Tua Adat kepada **KAMIS HAMNU** pada tanggal 20 Mei 1992, sehingga secara yuridis tanah sengketa tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Para Tergugat.
8. Bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat yang mengklaim dan menguasai tanah sengketa serta melaporkan **sdr. SIUS DIAZ** selaku penerima kuasa dari penggugat ke Kepolisian Resor Manggarai Barat dengan menuduh **sdr. SIUS DIAZ** melakukan penggelapan terhadap Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa No. 658, Gambar Situasi, tanggal 24 Maret 1995 No. 304, sehingga mengakibatkan penggugat harus dipanggil ke kepolisian meskipun penggugat sekarang dalam keadaan sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stroke permanen merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat;

9. Bahwa kerugian yang dialami oleh penggugat akibat perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat adalah meskipun penggugat dalam keadaan sakit permanen tetapi dipanggil oleh Kepolisian Resor Manggarai Barat dan sebagai warga negara yang baik harus memenuhi panggilan polisi, sehingga kerugian yang dialami oleh penggugat dapat diperincikan sebagai berikut:

- Kerugian materil berupa: Transportasi darat dan udara Dempasar-Labuan Bajo PP selama proses penyelidikan di kepolisian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) + biaya konsultasi hukum dan pendampingan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Kerugian imateril berupa perasaan tidak menyenangkan, yang tidak dapat dinilai dengan uang tetapi menurut penggugat ditaksir sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- Jadi nilai kerugian materil maupun immateril yang dialami oleh penggugat akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat adalah sebesar Rp. 5.325.000.000,- (lima miliar, tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang selayaknya dibebankan kepada Para Tergugat.

10. Bahwa oleh karena itu melalui gugatan ini, penggugat memohon agar Para Tergugat selain dihukum untuk menyerahkan kembali tanah sengketa kepada penggugat, juga dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat sebesar Rp. 5.325.000.000,- (lima miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah). Selain itu untuk menjamin tuntutan ganti kerugian tersebut dapat dilaksanakan oleh Para Tergugat maka penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo agar berkenan meletakkan sita jaminan atas seluruh harta milik Para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak yang ditaksir memiliki nilai jual seharga Rp. 5.325.000.000,- (lima miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 7 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk mencegah selama berjalannya proses pemeriksaan perkara ini para tergugat dengan itikad buruk mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain, karena itu penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan/atau Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memerintahkan jurusita untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa;

12. Bahwa gugatan penggugat ini didasarkan atas alat bukti yang bersifat otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh para tergugat sehingga telah memenuhi syarat Pasal 191 ayat (1) RBg dan SEMA RI Nomor: 3 Tahun 2000, karena itu mohon pula kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat menyatakan verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Berdasarkan alasan-alasan yang telah penggugat kemukakan di atas, maka melalui surat gugatan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan/atau Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa seluas 8.925 M², terletak di Wae Cicu Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Dati II Manggarai) ber-Sertifikat Hak Milik No. 658, Gambar Situasi, tanggal 24 Maret 1995 No. 304, atas nama **KAMIS HAMNU** dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan : Jalan Raya, Fatima dan Tanah Adat;

Sebelah Selatan dengan : Tanah Samuel Sonda;

Sebelah Timur dengan : Tanah Alimudin;

Sebelah Barat dengan : Laut.

Halaman 8 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah bagian dari **TANAH MILIK** Penggugat karena jual-beli dengan **KAMIS HAMNU** pada tanggal 30 Maret 1995.

3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengklaim dan menguasai tanah sengketa serta melaporkan **KAMIS HAMNU** dengan dugaan penggelapan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa ke kepolisian Resor Manggarai Barat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa kerugian yang dialami oleh penggugat akibat perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat adalah sebesar Rp. 5.325.000.000,- (*lima miliar, tiga ratus dua puluh lima juta rupiah*);
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah sengketa kepada penggugat tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan pihak keamanan negara;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat sebesar Rp. 5.325.000.000,- (*lima miliar, tiga ratus dua puluh lima juta rupiah*);
7. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang diletakan atas tanah sengketa dan harta milik Para Tergugat adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat menyatakan verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing datang menghadap dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 9 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk **I Gede Susila Guna Yasa,SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 08 Agustus 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena prosedur mediasi gagal maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI;

I. Gugatan Penggugat Prematur;

- 1.** Bahwa Penggugat dengan tegas dalam dalilnya Angka 1 sampai dengan posita Angka 9 Halaman 2 sampai dengan Halaman 4 gugatan a quo menyatakan bahwa Objek Sengketa adalah sebidang tanah bersertipikat Hak Milik Nomor 858, Gambar Situasi Nomor 304, Tanggal 24 Maret 1995 atas nama KAMIS HAMNU, dengan luas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Wae Cicu, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- 2.** Bahwa dalam posita Angka 5 dan Angka 6 Halaman 3 gugatan a quo, Penggugat menyatakan bahwa penggugat menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 858, Gambar Situasi Nomor 304, Tanggal 24 Maret 1995, atan nama KAMIS HAMNU, dengan luas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Wae Cicu, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, kepada Saudara SIUS DIAZ untuk dibalik nama menjadi atas nama Penggugat. Namun balik nama

Halaman 10 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



sertipikat tersebut tidak berhasil sehingga pada Tahun 2017 Penggugat mengambil kembali Sertipikat Hak Milik Nomor 858, Gambar Situasi Nomor 304, Tanggal 24 Maret 1995, atas nama KAMIS HAMNU, luas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Wae Cicu, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, tersebut dari Saudara SIUS DIAZ;

3. Bahwa pada posita Angka 6 Halaman 3 gugatan a quo, Penggugat mengakui bahwa pada Tanggal 31 Juli 2018 Tergugat I dengan didukung oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat IV melaporkan Saudara SIUS DIAZ kepada Kepolisian Resort Manggarai Barat dengan dugaan tindak pidana Penggelapan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 858, Gambar Situasi Nomor 304, Tanggal 24 Maret 1995, atas nama KAMIS HAMNU, dengan luas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Wae Cicu, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,;
4. Bahwa dalam posita Angka 7, 8, dan Angka 9 Halaman 4 gugatan a quo Penggugat menyatakan telah mengalami kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp.5.325.000.000,- (lima miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai akibat Tergugat I, Tergugat, II, Tergugat III, dan Tergugat IV melaporkan Saudara SIUS DIAZ pada Kepolisian Resort Manggarai Barat;
5. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat tersebut diatas. Sampai dengan saat ini Laporan Polisi Nomor: LP/ 132 / VII / 2018 / NTT / Res Mabar tanggal 31 Juli 2018 atas dugaan Tindak Pidana Penggelapan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 858, Gambar Situasi Nomor 304, Tanggal 24 Maret 1995, atan nama KAMIS

Halaman 11 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



HAMNU, dengan luas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Wae Cicu, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang diduga dilakukan oleh saudara SIUS DIAZ masih dalam proses pemeriksaan Penyidik di Kepolisian Resort Manggarai Barat;

6. Bahwa fakta hukum menunjukkan bahwa Laporan Polisi Nomor: LP/132 / VII / 2018 / NTT / Res Mabar tanggal 31 Juli 2018 atas dugaan penggelapan Sertipikat Hak Milik Nomor 858, Gambar Situasi Nomor 304, Tanggal 24 Maret 1995, atas nama KAMIS HAMNU, dengan luas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Wae Cicu, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, diakui oleh Penggugat sendiri bahwa dugaan penggelapan Sertipikat Hak Milik tersebut dilakukan oleh saudara SIUS DIAZ. Atas pengakuan Penggugat tersebut, maka sangat jelas bahwa secara hukum saudara SIUS DIAZ sendirilah yang dapat melakukan upaya hukum gugatan perdata, apabila merasa hak-haknya dirugikan oleh Para Tergugat. Dengan perkataan lain, Penggugat tidak memiliki *legal standing* sebagai Penggugat untuk meminta ganti kerugian materiil dan imateril atas laporan pidana tersebut pada Kepolisian Resort Manggarai Barat. Oleh karena itu, Kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan gugatan a quo berkenan memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard-NO**);

7. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang ada proses pemeriksaan dugaan tindak pidana penggelapan Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 858, Gambar Situasi Nomor 304, Tanggal 24 Maret 1995, atas nama

Halaman 12 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



KAMIS HAMNU, dengan luas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Wae Cicu, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, masih dalam proses pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Manggarai Barat;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 AB (*Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie*), selengkapnya berbunyi;

Pasal 29 AB (*Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie*)

"Selama dalam proses tuntutan pidana, ditundalah tuntutan perdata mengenai ganti rugi yang sedang ditangani hakim perdata, dengan tidak mengurangi cara-cara pencegahan yang diperkenankan oleh undang-undang".

9. Bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 29 AB (*Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie*), semua tuntutan perdata melalui pengadilan mengenai gugatan a quo atas **TANAH SENGKETA** Sertipikat Hak Milik Nomor 858, Gambar Situasi Nomor 304, Tanggal 24 Maret 1995 atas nama KAMIS HAMNU, dengan luas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Wae Cicu, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan **TUNTUTAN GANTI KERUGIAN harus ditunda atau ditangguhkan terlebih dahulu menunggu proses hukum pidana dinyatakan selesai;**

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 AB Angka 8 tersebut diatas, maka gugatan Penggugat adalah prematur sehingga gugatan aquo Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard-NO***). Oleh karena itu, Kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim

Halaman 13 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



yang memeriksa dan memutuskan gugatan a quo berkenan memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard-NO*);

II. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa dalam posita Angka 1 Halaman 2 gugatan a quo menyatakan bahwa tanah seluas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) terletak di Wae Cicu, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Dati II Manggarai) adalah TANAH SENGKETA. Dalam posita Angka 4 Penggugat menyatakan bahwa tanah seluas 8.925 M² a quo telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 858, Gambar Situasi Nomor 304, Tanggal 24 Maret 1995 atas nama KAMIS HAMNU, dengan luas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Wae Cicu, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa dalam posita Angka 2, 3, 4, 5, dan Angka 6 gugatan a quo Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa TANAH SENGKETA seluas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah milik Penggugat seluas 30.000 M² (Tiga Puluh Ribu Meter Persegi) yang diperoleh dengan membeli dari saudara KAMIS HAMNU pada tanggal 30 Maret 1995;
3. Bahwa dalam posita Angka 2, 3, 4, 5, dan Angka 6 gugatan a quo tersebut, Penggugat dengan sangat jelas dan tegas menyebutkan bahwa TANAH SENGKETA seluas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebidang tanah milik Penggugat seluas 30.000 M²

Halaman 14 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



(Tiga Puluh Ribuh Meter Persegi) yang diperoleh dengan membeli dari saudara KAMIS HAMNU. Namun, dalam gugatan a quo Penggugat sama sekali tidak menjelaskan batas-batas sebidang tanah seluas 30.000 M² (Tiga Puluh Ribuh Meter Persegi) pada saat Penggugat membeli dari saudara KAMIS HAMNU dan gugatan a quo ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

4. Bahwa gugatan a quo Penggugat tersebut sangat membingungkan dan tidak dapat menunjukkan dengan pasti letak posisinya pasti apakah TANAH SENGKETA dengan luas 8.925 M² (Delapan Ribuh Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) tersebut, terletak di bagian tengah, di bagian pinggir utara, bagian pinggir selatan, bagian pinggir timur, atau bagian pinggir barat dari sebidang tanah seluas 30.000 M² (Tiga Puluh Ribuh Meter Persegi) Apakah letak TANAH SENGKETA 8.925 M² (Delapan Ribuh Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) dibeli bersamaan dengan sebidang tanah seluas 30.000 M² (Tiga Puluh Ribuh Meter Persegi);

5. Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan alasan hukumnya mengapa saudara KAMIS HAMNU hanya mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik hanya untuk sebagian kecil sebidang tanah yakni seluas 8.925 M² (Delapan Ribuh Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) dan tidak mengajukan permohonan penerbitan atas keseluruhan luas tanah 30.000M² (Tiga Puluh Ribuh Meter Persegi) yang dibeli dari saudara KAMIS HAMNU dan mengapa proses pengajuan untuk kepentingan balik nama sertipikat atas nama Penggugat tidak terealisasi sampai saat ini;

6. Bahwa dalam gugatan a quo Penggugat juga sama sekali tidak menguraikan secara jelas letak tanah seluas 30.000 M² (Tiga Puluh

Halaman 15 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



Ribu Meter Persegi) sebagai tanah induk dari keseluruhan TANAH SENGKETA seluas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi). Penggugat dalam posita Angka I telah mengutip dengan tegas dan jelas sama persis batas-batas dan luas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 858, Gambar Situasi Nomor 304, Tanggal 24 Maret 1995 atas nama KAMIS HAMNU, dengan luas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Wae Cicu, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang diterbitkan pada Bulan Maret 1996 dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara dengan Jalan Raya, Fatima dan Tanah Adat, sebelah selatan dengan Tanah Samuel Sonda, Sebelah timur dengan Alimudin dan sebelah barat dengan Laut. Pertanyaannya selanjutnya dimanakah letak tanah seluas 30.000 M² (Tiga Puluh Ribu Meter Persegi);

7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Kami uraikan di atas, maka Penggugat wajib secara hukum membuktikan dimana letak dan batas-batas sebidang tanah seluas 30.000 M² (Tiga Puluh Ribu Meter Persegi) serta letak dan batas-batas tanah seluas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebidang tanah seluas 30.000 M² (Tiga Puluh Ribu Meter Persegi) tidak hanya itu, Penggugat juga harus membuktikan dalil Penggugat yang menyatakan saudara KAMIS HAMNU telah menjual sebidang tanah dengan luas 30.000 M² (Tiga Puluh Ribu Meter Persegi) dan menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 858, Gambar Situasi Nomor 304, Tanggal 24 Maret 1995, atas nama KAMIS HAMNU, dengan luas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Wae Cicu, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan

Halaman 16 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



Komodo, Kabupaten Manggarai Barat kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat tidak menjelaskan secara tegas dan jelas letak dan batas-batas sebidang tanah yang dimaksud, sehingga menyebabkan gugatan a quo Penggugat kabur (*Obscuur Libel*). Atas kekaburan letak dan batas-batas kedua bidang tanah seluas 30.000 M² (Tiga Puluh Ribu Meter Persegi) dan tanah seluas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang disebutkan Penggugat dalam gugatan a quo, maka gugatan Penggugat dinyatakan kabur sehingga gugatan a quo tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, Kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan gugatan a quo berkenan memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard-NO*);

8. Bahwa kekaburan gugatan Penggugat juga dapat ditunjukkan dalam posita Angka 8 Halaman 4 gugatan a quo Penggugat. Penggugat mengatakan bahwa oleh karena para Tergugat telah melaporkan Saudara SIUS DIAZ kepada Kepolisian Resort Manggarai Barat, sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/ 132 / VII / 2018 / NTT / Res Mabar tanggal 31 Juli 2018 atas dugaan Tindak Pidana Penggelapan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 858, Gambar Situasi Nomor 304, Tanggal 24 Maret 1995, atan nama KAMIS HAMNU, dengan luas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Wae Cicu, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sehingga Penggugat harus dipanggil menghadap Kepolisian Resort Manggarai Barat;

9. Bahwa gugatan a quo Penggugat tersebut sesungguhnya telah mencampur adukan antara sengketa perdata Penggugat yakni TANAH

Halaman 17 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



SENGKETA (Vide posita Angka 1 Halaman 2 gugatan a quo) dan masalah hukum pidana orang lain *in cassu* saudara SIUS DIAZ. Berdasarkan dua posita gugatan a quo Penggugat tersebut, maka sangat jelas dan terang Penggugat telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum berupa *Pertama*, Masalah Hukum Perdata *in cassu* TANAH SENGKETA (Vide posita Angka 1 Halaman 2 gugatan a quo) *Kedua*, Masalah Hukum Pidana Orang Lain *in cassu* Saudara SIUS DIAZ;

10. Bahwa oleh karena gugatan a quo Penggugat memuat dengan jelas dan terang terdapat kedua masalah hukum perdata dan pidana, maka sangat jelas hakim yang mengadili perkara perdata *in cassu* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata gugatan a quo Penggugat tidak berwenang untuk menentukan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Para Tergugat telah melaporkan Saudara SIUS DIAZ pada instansi yang berwenang *in cassu* Kepolisian Resort Manggarai Barat. Hal ini selaras dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 79/PDT.G/2014/PN.Tpg, Tanggal 19 Januari 2015 yang telah menjadi yurisprudensi bagi kasus serupa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

11. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 79/PDT.G/2014/PN. Tpg, Tanggal 19 Januari 2015 berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis berpendapat bahwa hakim perdata tidak berwenang untuk menentukan apakah seseorang melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam kaitannya ia melakukan suatu pelaporan atau pengaduan kepada pihak yang berkompeten melakukan suatu

Halaman 18 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



penyidikan tindak pidana terlebih lagi jika tindak pidana yang diadukan atau dilaporkan tersebut belum dilimpahkan atau diperiksa oleh hakim pidana pula, karena hal tersebut adalah hak subyektif seseorang manakala ia merasa secara pidana telah dirugikan.”

Berdasarkan pada alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan gugatan a quo berkenan memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima **(niet ontvankelijk verklaard-NO)**;

III. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa dalam posita Angka 1 Halaman 2 gugatan Penggugat a quo menyebutkan *“Bahwa Penggugat Memiliki sebidang tanah luas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Wae Cicu, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan batas-batas sebagai berikut:*

- ☐ *Sebelah Utara dengan: Jalan Raya, Fatima Bado Salam dan Tanah Adat*
- ☐ *Sebelah Selatan dengan: Tanah Samuel Sonda*
- ☐ *Sebelah Timur dengan: Alimudin*
- ☐ *Sebelah Barat dengan: Laut*

2. Bahwa dalam posita Angka 1 Halaman 2 gugatan Penggugat tersebut sangat jelas dan terang menyebutkan siapa saja yang memiliki sebidang tanah yang berbatasan dengan TANAH SENGKETA a quo. Bahwa salah satu pihak yang semestinya juga masuk sebagai pihak yang menjadi tergugat adalah saudara SAMUEL SONDA yang secara langsung memiliki kepentingan atas hukum atas TANAH SENGKETA a quo. Sebagaimana dalil Penggugat dalam posita Angka 2 Halaman 2

Halaman 19 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



yang dengan jelas menyebutkan bahwa ...” *Bahwa TANAH SENGKETA a quo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah luas 30.000 M² (Tiga Puluh Ribu Meter Persegi)”*;

3. Bahwa oleh karena Penggugat sudah menyebutkan dengan jelas dalam gugatan Penggugat posita Angka 1 dan 2 Halaman 2, maka konsekuensi yuridisnya sebidang tanah milik SAMUEL SONDA juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah luas 30.000 M² (Tiga Puluh Ribu Meter Persegi);
4. Bahwa gugatan Penggugat sangat konsisten dalam gugatannya yang menyebutkan Saudara SIUS DIAZ sebagai orang berperan penting yang diberi kuasa oleh Penggugat menyimpan dan mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 858, Gambar Situasi Nomor 304, Tanggal 24 Maret 1995 atas nama KAMIS HAMNU, dengan luas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Wae Cicu, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagaimana diuraikan dalam posita Angka 5, 6 dan Angka 8 Halaman 3 sampai dengan Halaman 4 gugatan a quo. Dalam posita Angka 5 Halaman 3 gugatan a quo Penggugat ..., “*Penggugat memberikan surat kuasa dan menyerahkan Sertipikat Hak Milik a quo kepada sdr. SIUS DIAZ untuk melakukan pengurusan balik nama. Namun, sampai dengan meninggalnya saudara KAMIS HAMNU, pengurusan balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik atas tanah sengketa a quo tidak berhasil dilakukan oleh sdr. SIUS DIAZ. Oleh karena itu pada Tahun 2017 Penggugat meminta kepada sdr. SIUS DIAZ untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik....,*” ;
5. Bahwa dalam posita Angka 6, 8 dan Angka 9 Halaman 3 sampai dengan Halaman 4 gugatan a quo, Penggugat pada pokoknya

Halaman 20 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



menerangkan bahwa Tergugat I dengan didukung oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat IV melaporkan saudara SIUS DIAZ kepada Kepolisian Resort Manggarai Barat. Atas laporan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tersebut mengakibatkan Penggugat dalam keadaan sakit stroke permanen juga harus dipanggil menghadap Kepolisian Resort Manggarai Barat sehingga menimbulkan kerugian materiil dan imateril sebesar Rp.5.325.000.000,- (lima miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

6. Bahwa berdasarkan pada posita Angka 6, 8 dan Angka 9 tersebut, maka sangat jelas kerugian materiil dan kerugian imateril yang dialami Penggugat bukan disebabkan oleh Penggugat melainkan oleh perbuatan saudara SIUS DIAZ dan pihak Kepolisian Resort Manggarai Barat. Untuk itu Penggugat harus menggugat Saudara SIUS DIAZ dan Kepolisian Resort Manggarai Barat untuk menanggung kerugian materiil dan imateril Penggugat bukan meminta pertanggungjawaban kerugian materiil dan imateril tersebut kepada Para Tergugat;

7. Bahwa dalam posita Angka 5 Halaman 3 gugatan a quo, Penggugat telah menyebutkan dengan tegas bahwa,, "*penggugat memberikan surat kuasa dan menyerahkan Sertipikat Hak Milik a quo kepada sdr.SIUS DIAZ untuk melakukan pengurusan balik nama. Namun, sampai dengan meninggalnya saudara KAMIS HAMNU, pengurusan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa a quo tidak berhasil dilakukan oleh sdr. SIUS DIAZ....*". Berdasarkan pada dalil Penggugat tersebut, maka Penggugat juga harus menggugat Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat sebagai salah satu tergugat atas perbuatannya yang tidak menerbitkan Sertipikat Hak Milik baru. Sertipikat mana untuk kepentingan balik nama atas Sertipikat Hak Milik Nomor 858, Gambar Situasi Nomor 304, Tanggal 24 Maret 1995

Halaman 21 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



atas nama KAMIS HAMNU, dengan luas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Wae Cicu, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, menjadi atas nama Penggugat;

- 8.** Bahwa Penggugat juga harus menggugat **HAJI ISHAKA** dan **HAKU MUSTAFA** selaku Fungsionaris Adat / Tua Adat yang pada Tanggal 20 Mei 1992 telah menyerahkan sebidang tanah seluas 30.000 M² (Tiga Puluh Ribu Meter Persegi) kepada saudara KAMIS HAMNU, *“sehingga secara yuridis tanah sengketa tidak memiliki hubungan hukum apa pun dengan Para Tergugat” (vide posita Angka 7 gugatan a quo Penggugat)*. Berdasarkan posita Penggugat tersebut yang menyatakan Para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum apa pun dengan tanah sengketa, maka menjadi kewajiban hukum bagi Penggugat untuk tidak menggugat Para Tergugat melainkan Penggugat seharusnya juga menggugat **HAJI ISHAKA** dan **HAKU MUSTAFA** bukan menggugat Para Tergugat;
- 9.** Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Tergugat uraikan di atas maka gugatan a quo Penggugat dinyatakan Kurang Para Pihak. Penggugat harus menyertakan saudara SAMUEL SONDA, Saudara SIUS DIAZ, pihak Kepolisian Resor Manggarai Barat, Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, HAJI ISHAKA dan HAKU MUSTAFA masing-masing sebagai Tergugat dalam gugatan a quo. Oleh karena itu, Kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan gugatan a quo berkenan memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard-NO*);

IV. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error in Persona) ;

Halaman 22 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



1. Bahwa dalam Posita Angka 6 Halaman 3 gugatan a quo, Penggugat menyatakan bahwa sekitar tahun 2017 Para Tergugat mengklaim tanah sengketa sebagai hak miliknya, maka pada Tanggal 31 Juli 2018 Tergugat I dengan didukung oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat IV melapor saudara SIUS DIAZ pada Kepolisian Resort Manggarai Barat;
2. Bahwa dalil posita Angka 6 Penggugat tersebut kontradiktif dengan dalil posita Angka 7 Bahwa dalam posita Angka 7 Halaman 4 gugatan a quo Penggugat menyatakan bahwa **HAJI ISHAKA** dan **HAKU MUSTAFA** selaku Fungsionaris Adat / Tua Adat yang pada Tanggal 20 Mei 1992 telah menyerahkan tanah seluas 30.000 M² (Tiga Puluh Ribu Meter Persegi) kepada saudara KAMIS HAMNU, *“sehingga secara yuridis tanah sengketa tidak memiliki hubungan hukum apa pun dengan Para Tergugat “sehingga secara yuridis tanah sengketa tidak memiliki hubungan hukum apa pun dengan Para Tergugat”;*
3. Bahwa apabila Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apa pun dengan tanah sengketa, lalu mengapa Penggugat menggugat Para Tergugat? Apa sumber hukumnya bahwa tanah pembagian adat / ulayat tidak dapat diwariskan kepada para ahli warisnya *in cassu* Para Tergugat ?Jika Penggugat tidak mengakui Para Tergugat sebagai ahli waris dari KAMIS HAMNU, sesuai dengan Posita Angka 6 Halaman 3 gugatan a quo, maka Penggugat seharusnya tidak menggugat seluruh ahli waris dari KAMIS HAMNU tapi cukup hanya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV. Oleh karena itu, Penggugat telah Salah Orang (*Error in Persona*) telah menggugat HASAN BASRI (Tergugat V), SYAMSUL BAHRI (Tergugat VI), dan SYAHRUL ROY (Tergugat VII). Oleh karena itu, Kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 23 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



dan memutuskan gugatan a quo berkenan memutuskan gugatan

Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard-NO*);

V. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* sebagai Penggugat;

1. Bahwa dalam halaman 1 gugatan a quo, Penggugat menguraikan identitas Penggugat antara lain Penggugat menyebutkan Tempat/Tanggal Lahir Penggugat yaitu Lahir di Kedah (Malaysia) pada Tanggal 19 Mei 1942 dan tidak menyebutkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang menunjukkan sebagai Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa berhubung Penggugat telah menyatakan diri lahir di Kedah Malaysia bukan di Indonesia, maka Penggugat harus dapat menunjukkan bukti kewarganegaraannya sejak lahir apakah Penggugat merupakan anak yang lahir dari kedua orangtuanya Warga Negara Indonesia atautkah sebagai Warga Negara Malaysia. Jika lahir sebagai warga negara Malaysia, maka sejak kapan Penggugat mengubah kewarganegaraannya menjadi Warga Negara Indonesia? Hal ini sangat penting berkaitan dengan asas nasionalitas bahwa hanya warga negara Indonesia yang berhak memiliki hak milik atas tanah (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria);
3. Bahwa berdasarkan ketidakjelasan historis kewarganegaraan Penggugat hanya mengakui sebagai Warga Negara Indonesia, maka Para Tergugat menganggap pengakuan lisan Penggugat tersebut tidak cukup untuk menunjukkan Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia, akan tetapi Penggugat harus dilengkapi dengan dokumen tentang kewarganegaraan misalnya dalam bentuk akta kelahiran jika lahir sebagai warga negara Indonesia, dan lain-lain. Atas ketidakjelasan asal-usul kewarganegaraan Penggugat, maka Para Tergugat menilai

Halaman 24 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



Penggugat tidak memiliki *legal standing* sebagai Penggugat yang telah menyatakan dirinya sebagai pemilik atas sebidang TANAH SENGKETA seluas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 858, Gambar Situasi Nomor 304, Tanggal 24 Maret 1995 atas nama KAMIS HAMNU, dengan luas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Wae Cicu, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Oleh karena itu, Kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan gugatan a quo berkenan memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard-NO***);

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa semua dalil Para Tergugat Dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Para Tergugat Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil Penggugat dalam gugatan a quo kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Para Tergugat;
3. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat posita Angka 1 sampai dengan posita Angka 8 gugatan a quo yang pada pokoknya menerangkan bahwa TANAH SENGKETA berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 858, Gambar Situasi Nomor 304, Tanggal 24 Maret 1995 atas nama KAMIS HAMNU, dengan luas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Wae Cicu, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo),

Halaman 25 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat adalah tanah milik Penggugat;

4. Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat tidak berdasarkan hukum. Sertipikat Hak Milik Nomor 858, Gambar Situasi Nomor 304, Tanggal 24 Maret 1995 atas nama KAMIS HAMNU, dengan luas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Wae Cicu, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat merupakan bukti hak yang kuat bagi saudara KAMIS HAMNU berserta ahli warisnya atas pemilikan sebidang tanah bersertipikat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 juncto Pasal 16 Ayat (1) juncto Pasal 19 Ayat (2), dan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

5. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 858, Gambar Situasi Nomor 304, Tanggal 24 Maret 1995 atas nama KAMIS HAMNU, dengan luas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Wae Cicu, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tidak pernah diperjualbelikan kepada pihak lain termasuk kepada Penggugat. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 858, Gambar Situasi Nomor 304, Tanggal 24 Maret 1995 atas nama KAMIS HAMNU, dengan luas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Wae Cicu, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagai bukti hukum yang kuat, maka dalil Penggugat sebagai pemilik atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 858, Gambar Situasi Nomor 304, Tanggal 24 Maret 1995 atas nama KAMIS HAMNU, dengan

Halaman 26 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



luas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Wae Cicu, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut bentuk klaim yang tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, Kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan a quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

6. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 858, Gambar Situasi Nomor 304, Tanggal 24 Maret 1995 atas nama KAMIS HAMNU, dengan luas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Wae Cicu, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat merupakan bukti hak akta autentik. Oleh karena itu, maka semua bentuk pengalihan hak dari saudara KAMIS HAMNU kepada pihak ketiga harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang saat ini diatur dalam Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur peralihan hak atas tanah yang dibuatkan dalam akta autentik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, maka apabila telah terjadi pengalihan hak dari KAMIS HAMNU kepada Penggugat atas Sertipikat Hak Milik Nomor 858, Gambar Situasi Nomor 304, Tanggal 24 Maret 1995 atas nama KAMIS HAMNU, dengan luas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Wae Cicu, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, **HARUS DALAM BENTUK AKTA**

Halaman 27 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



AUTENTIK YANG DIBUAT OLEH PEJABAT YANG BERWENANG YANG DITUNJUK OLEH MENTERI AGRARIA. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, maka pengalihan hak yang didalilkan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak memenuhi syarat sahnya pengalihan hak atas tanah;

- 8.** Bahwa Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan (vide Pasal 1868 BW, dan 285 RBg). Dengan demikian pengalihan Akta Autentik Sertipikat Hak Milik Nomor 858, Gambar Situasi Nomor 304, Tanggal 24 Maret 1995 atas nama KAMIS HAMNU, dengan luas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Wae Cicu, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat kepada Penggugat wajib hukumnya dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (vide Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961). Sedangkan dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Kepala Desa dilarang dengan ancaman pidana kurungan selama tiga bulan dan denda Rp.10.000,- apabila menguatkan peralihan hak atas tanah baik yang sudah bersertipikat maupun yang belum bersertipikat yang dibuat tanpa akta oleh pejabat yang telah ditunjuk oleh Menteri Agraria yang pada saat ini pejabat yang berwenang tersebut disebut PPAT (vide Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang

Halaman 28 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang
Pejabat Pembuat Akta Tanah);

9. Bahwa Akta Otentik memiliki tiga kekuatan hukum yang sempurna sebagai alat bukti. *Pertama*, memiliki kekuatan pembuktian formal yaitu membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. *Kedua*, memiliki kekuatan pembuktian materiil yaitu membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan dalam akta tersebut benar-benar telah terjadi suatu peristiwa hukum. Ketiga, akta tersebut juga memiliki kemampuan hukum untuk mengikat pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut dalam akta tersebut kedua belah pihak tersebut sudah menghadap di muka pegawai umum yang berwenang menurut Undang-undang. Berdasarkan pada dalil-dalil yang telah diuraikan Para Tergugat tersebut, maka Kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan a quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

10. Bahwa Para Tergugat juga menolak dengan tegas posita Penggugat Angka 8, 9, 10 dan Angka 11 Halaman 4 sampai dengan Halaman 5 gugatan a quo yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mengalami kerugian materiil dan kerugian imateriil dengan menuntut Para Tergugat untuk mengganti kerugian materiil dan imateriil dengan total kerugian sebesar Rp.5.325.000.000,- (Lima Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) serta menyerahkan TANAH SENGKETA kepada Penggugat. Kerugian materiil dan imateriil tersebut yang disebabkan oleh Saudara SIUS DIAZ dilaporkan pada Kepolisian Resort Manggarai Barat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atas dugaan penggelapan Sertipikat Hak Milik Nomor 858, Gambar Situasi

Halaman 29 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 304, Tanggal 24 Maret 1995 atas nama KAMIS HAMNU, dengan luas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Wae Cicu, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

11. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas tuntutan ganti kerugian materiil dan imateriil Penggugat tersebut. Dalil Penggugat sangat tidak berdasarkan hukum. Penggugat telah salah orang/salah pihak untuk meminta pertanggungjawaban hukum atas kerugian materiil dan imateriil. Penggugat harus meminta pertanggungjawabannya kepada Saudara SIUS DIAZ BUKAN kepada Para Tergugat. Penggugat bukanlah pemilik atas TANAH SENGKETA;

12. Bahwa sebidang tanah seluas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) tersebut adalah tanah milik KAMIS HAMNU yang secara hukum menjadi milik para ahli warisnya *in cassu* Para Tergugat. Kepemilikan KAMIS HAMNU tersebut dapat dibuktikan akta autentik berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 858, Gambar Situasi Nomor 304, Tanggal 24 Maret 1995 atas nama KAMIS HAMNU, dengan luas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Wae Cicu, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat oleh karena itu, Kami memohon Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam hal ini Yang Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara gugatan a quo menolak seluruh dalil Penggugat atas tuntutan ganti kerugian materiil dan imateriil dan tuntutan Penggugat untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 858, Gambar Situasi Nomor 304, Tanggal 24 Maret 1995 atas nama KAMIS HAMNU, dengan luas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Wae Cicu, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu

Halaman 30 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat adalah tuntutan yang tidak berdasarkan hukum. Atas dasar itu, Kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan a quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

13. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat posita Angka 12 Halaman 5 gugatan a quo yang menyatakan gugatan Penggugat berdasarkan alat-alat bukti yang bersifat autentik sehingga dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*);

14. Bahwa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat bukanlah bukti-bukti autentik. Sertipikat Hak Milik Nomor 858, Gambar Situasi Nomor 304, Tanggal 24 Maret 1995 atas nama KAMIS HAMNU, dengan luas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Wae Cicu, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat merupakan bukti autentik Para Tergugat atas kepemilikan sebidang tanah seluas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi);

15. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 858, Gambar Situasi Nomor 304, Tanggal 24 Maret 1995 atas nama KAMIS HAMNU, dengan luas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Wae Cicu, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat BUKAN atas nama Penggugat. Atas bukti hukum ini, maka tuntutan untuk menjalankan putusan terlebih dahulu adalah tuntutan yang tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu Kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim

Halaman 31 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



yang memeriksa dan memutus gugatan a quo menolak gugatan
Penggugat untuk seluruhnya;

C. PERMOHONAN DALAM PUTUSAN;

Berdasarkan dalil-dalil Para Tergugat yang telah diuraikan Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, maka Para Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard-NO*).

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat a quo berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 13 Agustus 2019 dan Para Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 21 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak menjatuhkan Putusan Sela dan melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, yang telah dibubuhi meterai yang cukup, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy surat keterangan jual beli sebidang tanah tanah kering, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kwitansi tanggal 30 Maret 1995, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy surat bukti penyerahan tanah adat tertanggal 20 Mei 1992, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy surat keterangan, tertanggal 1 April 1995, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy buku tanah hak milik No. 658, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy surat pernyataan tertanggal 20 Juni 2019, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy surat pernyataan tertanggal 3 Juli 2019, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy surat Nomor : B-068/Setkab/PWI/2/90, tanggal 12 Pebruari 1990, perihal pewarganegaraan Republik Indonesia, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 30/PWI tahun 1990, tanggal 12 Pebruari 1990, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy daftar lampiran petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 30/PWI tahun 1990, tanggal 12 Pebruari 1990, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy berita acara sumpah, No.105/B/PENU./1990, petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 30/PWI tahun 1990, tanggal 12 Pebruari 1990, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy surat dengan register No.: 263 JB.1223.M/WN/90, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy surat keterangan pelaporan warganegara Indonesia, Nomor : 05879/JB/1.755.32, Dup.No.268/JB/1.755.36, No.Induk : B.009173, tanggal 27 Juni 1990, tanggal 16 Juli 1993, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy sertifikat hak milik No. 658, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-14.

Halaman 33 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



Menimbang, bahwa setelah itu Penggugat mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Aloysius Diaz;

- Bahwa saksi pernah bekerja mengurus tanah Penggugat dari tanggal 24 Mei 1996 sampai dengan tahun 2000 dan berhenti karena sudah ada penggantinya;
- Bahwa tugas saksi adalah mengurus tanah-tanah milik Penggugat yaitu melakukan pengukuran tanah, memberi pagar, menjaga dan mengamankan dengan menanam pilar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat banyak memiliki tanah di Labuan Bajo salah satunya terletak di Waecicu;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang ada di Waecicu, yang lokasinya di dekat laut yang berbatasan dengan tanah Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak ikut mendampingi untuk melakukan pengukuran tanah tersebut karena saksi belum bekerja pada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui telah dibeli oleh Penggugat, saat saksi diberikan kuasa oleh Penggugat dan diberitahu tanah tersebut dibeli oleh Penggugat pada tahun 1996;
- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi. Pertama kali datang ke lokasi pada saat diberi surat kwitansi jual beli oleh Penggugat untuk ketemu dengan Kamis Hamnu;
- Bahwa tanah tersebut sudah diukur oleh BPN, sudah ada pilar yang luasnya 8.925 M² (delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi);
- Bahwa tanah sengketa tersebut, disebelah utaranya berbatasan dengan rencana jalan, sebelah selatan dengan tanah Samuel Sonda, sebelah barat dengan laut dan sebelah timur dengan Fatima, tanah adat dan tanah Alimudin Kamis;

Halaman 34 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut yang atas nama Kamis Hamnu;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Kamis Hamnu dan membicarakan tentang tanah yang dibeli oleh Penggugat di Waecicu;
- Bahwa yang menjual tanah tersebut adalah Kamis Hamnu;
- Bahwa saat bertemu saksi, Kamis Hamnu mengakui sudah menjual tanah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa akhir-akhir ini saksi sering lewat tanah sengketa. Bahwa keadaan tanah sekarang tidak ada yang berubah. Disebelah atas dari tanah Samuel Sonda memang ada jalan;
- Bahwa selama saksi bekerja mengamankan tanah Penggugat, tidak pernah ada masalah tidak ada orang lain yang keberatan atau mengakui tanah tersebut sebagai miliknya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sekarang menjadi sengketa, yang bersengketa adalah Tergugat I yang merupakan istri dari Kamis Hamnu dengan Penggugat;
- Bahwa ketika Kamis Hamnu masih hidup, saksi pernah bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat I tidak pernah ada menyatakan keberatan dengan saksi, tetapi akhir-akhir ini baru keberatan dan ada masalah sejak tahun 2018;
- Bahwa Tergugat I keberatan karena sertifikat tanah tersebut masih atas nama Kamis Hamnu. Saksi sudah pernah mengatakan sertifikat atas nama Kamis Hamnu tetapi tanah sudah dibeli oleh Penggugat, saat proses balik nama Kamis Hamnu meninggal sehingga tidak lanjut proses balik namanya;
- Bahwa Kamis Hamnu meninggal dunia tahun 1997. Saat itu sertifikat ada di BPN Ruteng, karena tidak jadi proses balik nama,

Halaman 35 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mengambil kembali sertifikat tersebut di BPN ruteng dan sudah diambil oleh Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut tidak pernah dimanfaatkan atau ditanami;

- Bahwa tanah tersebut masih bisa produktif, masih bisa ditanami;

- Bahwa dari bukti kwitansi, luas tanah yang dibeli oleh Penggugat seluas 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi) dan yang menjadi sengketa adalah 8.925 M² (delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi). Tanah sengketa seluas 8.925 M² (delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) ada di dalam lokasi tanah yang seluas 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi);

- Bahwa tanah yang seluas 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi), memiliki batas-batas:

- Utara : sebagian lorong dan sebagian lagi tanah milik Haji Nasir;
- Barat : laut;
- Selatan : tanah milik Samuel Sonda dan tanah milik saksi ;
- Timur : ada banyak pemilik tanah salah satu yang saksi kenal adalah milik Oto Rih;

- Bahwa tanah sengketa adalah bagian yang berada disebelah barat agak keselatan dari tanah 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi);

- Bahwa tanah tersebut sebagian atau seluas 8.925 M² (delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) sudah bersertipikat atas nama Kamis Hamnu dan sebagian lagi belum bersertipikat karena pengurusannya bertahap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai jual beli tanah sesuai kwitansi adalah Rp. 11.000.000,00(sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan oleh Tergugat I adalah seluas 8.925M² yang sudah ada sertifikatnya dan sisanya, saksi tidak mengetahui ada masalah atau tidak;
- Bahwa bukti P-1 adalah bukti jual beli yang dibuat pada tanggal 30 Maret 1995;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Usman Umar untuk menanyakan lokasi tanah yang dijual oleh Kamis Hamnu kepada Penggugat dan Usman Umar menunjukkan lokasi tanah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tanah pada tahun 1996, saksi bertanya kepada Kamis Hamnu tanah mana yang mau disertipatkan, kemudian Kamis Hamnu menunjukkan batas-batas tanah yang dijual kepada Penggugat;
- Bahwa penyerahan dari fungsionaris adat seluas 50.000 M² letaknya di Waecicu, dari luas tersebut, Kamis Hamnu mendapatkan 30.000M² yang kemudian dijual kepada Penggugat. Penjelasan ada pada lembar belakang surat tersebut;
- Bahwa benar saksi pada tahun 2018, dilaporkan menggelapkan sertifikat oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. Yohanes Roby Jehadi:

- Bahwa pada tahun 1997, saksi bersama dengan saksi Aloysius Diaz membantu untuk melakukan pengukuran tanah yang terletak di Waecicu, milik Kamis Hamnu yang dibeli oleh Penggugat;

Halaman 37 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tanah sudah menjadi milik Penggugat, Penggugat yang meminta saksi untuk membantu petugas dari pertanahan untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa saat di lokasi tanah, Kamis Hamnu yang menceritakan kepada saksi dan orang yang hadir saat itu, bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh Kamis Hamnu kepada Penggugat;
- Bahwa luas tanah yang dijual adalah 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi) namun sebagian sudah disertipikatkan;
- Bahwa ditunjukkan pula oleh Kamis Hamnu bagian yang sudah disertipikatkan seluas 8.925 M² (delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi). Tanah yang saksi ukur, letaknya disebelah atas dari tanah seluas 8.925 M² (delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi);
- Bahwa sertipikat tanah tersebut tahun 1996;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 3. Naser Ridwan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sekitar tahun 1986;
- Bahwa sekitar tahun 1995, saksi mengetahui Penggugat mempunyai tanah di Waecicu;
- Bahwa saksi memiliki tanah di Waecicu dari batas yang sekarang menjadi Hotel Sivia sampai ke ujung bagian selatan;
- Bahwa saksi mengenal Kamis Hamnu. Saksi pernah menawarkan tanah milik Kamis Hamnu namun tidak diberikan karena alasan tanah tersebut telah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa tanah Kamis Hamnu yang saksi pernah tawar tersebut letaknya berbatasan dengan tanah milik saksi, sebelah utara yang berbatasan dengan pagar;

Halaman 38 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Kamis Hamnu memperoleh tanah dari Dalu/Fungsionaris Adat karena Kamis Hamnu sering membantu Dalu untuk membagikan tanah;
 - Bahwa tanah milik Kamis Hamnu awalnya berasal dari tanah adat;
 - Bahwa batas tanah milik Kamis Hamnu yang diberikan kepada Penggugat memiliki batas-batas, sebelah utara dengan pagar hidup, setelahnya tanah milik saksi, barat berbatasan dengan laut, selatan dengan bukit, setelah bukit adalah kali mati, dan batas timur dengan bukit yang saksi tidak ketahui pemiliknya;
 - Bahwa saksi pernah melihat saksi Sius Dias membuat pagar di atas tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Sius Dias diperintah oleh siapa namun saksi mengetahui kalau saksi Sius Dias adalah orang kepercayaan Penggugat;
 - Bahwa saat saksi Sius Dias membuat pagar, Kamis Hamnu masih hidup;
 - Bahwa saat itu saksi tidak melihat Penggugat hanya saksi Sius Dias dan beberapa orang dari BPN yang diminta bantuannya untuk mengukur secara manual;
 - Bahwa di Waecicu, tidak ada tanah milik Tergugat I.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
- Menimbang, bahwa dilain pihak untuk membuktikan dalilnya, Para Tergugat mengajukan bukti surat, yang telah dibubuhi meterai yang cukup, berupa:

Halaman 39 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dari fotocopy sertifikat hak milik Nomor 658, gambar situasi Nomor 304, tanggal 24 Maret 1995, atas nama Kamis Hamnu, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy surat keterangan kematian, Nomor : Pem.470/958/IV/2018, tanggal 26 April 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy surat keterangan waris, tanggal 25 April 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy surat keterangan tanah tidak dalam sengketa, Nomor : Pem.593/983/IV/2018, tanggal 30 April 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy surat keterangan belum/tidak kena pajak, Nomor : Pem.593/957/IV/2018, tanggal 26 April 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy surat keterangan bebas (SKB) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, Nomor : 900/BPKD/75/V/2018, tertanggal 03 Mei 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy surat tanda penerimaan laporan, Nomor : STPL/132/VII/2018/NTT/Res Jabar, tertanggal 31 Juli 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy dari fotocopy surat Law Firm Lux Et Veritas & Associated, tanggal 24 Januari 2019, perihal permohonan informasi/klarifikasi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy surat Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor : W26-U15/195/HK.01.10/1/2019, tertanggal 31 Januari 2019, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda T-9 ;
10. Fotocopy dari fotocopy surat Nomor : 009/PI/Vts/II/2019, tanggal 24 Januari 2019, Perihal : Permohonan Informasi/Klarifikasi, diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Surat Nomor : Pem.138/183/II/2019, tanggal 13 Februari 2019, Perihal Informasi/Klarifikasi surat jual beli tanah, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Kutipan akta nikah No. K/III/C/1/635/1989, tanggal 6 Desember 1989, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-12 ;
13. Fotocopy surat pernyataan Haji Adam Djudje, tanggal 23 September 2019, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-13 ;

Halaman 40 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



14. Fotocopy surat pernyataan Usman Umar, tanggal 23 September 2019, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-14 ;
Menimbang, bahwa setelah itu Para Tergugat mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Nikolaus Oktorianus Rihi;

- Bahwa sejak tahun 1979 saksi bekerja di Kantor BPN/Agraria Ruteng sebagai tukang ukur dan saksi pensiun pada tahun 2013;
- Bahwa pada tahun 1994, Kamis Hamnu pernah mengajukan permohonan pengukuran tanah yang terletak di Waecicu dan saksi yang melakukan pengukurannya;
- Bahwa pengukuran dilakukan pada tanggal 6 Juli 1994, seluas 8.925 M²;
- Bahwa saat pengajuan permohonan disertai dengan syarat-syaratnya berupa surat keterangan dari Dalu dan Fungsionaris Adat, surta bukti pajak, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa saat pengukuran, Kamis Hamnu hadir untuk menunjukkan batas-batasnya dan juga hadir pemilik perbatasan yakni saudara Samuel Sonda, Aloysius Diaz dan Kepala Desa H.Kuba Usman;
- Bahwa saksi Aloysius Diaz hadir sebagai penunjuk batas, karena tanah milik Aloysius Diaz berada di sebelah selatan dari tanah Samuel Sonda;
- Bahwa setelah Kamis Hamnu menunjukkan batas-batasnya, kemudian masing-masing sudut diberikan tanda berupa penanaman pilar dari beton;
- Bahwa batas tanah yang saksi lakukan pengukuran seluas 8.925 M² adalah sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Tergugat I, tanah adat, Alimudin Kamis dan jalan. Bagian timur berbatasan dengan jalan, bagian selatan dengan tanah milik Samuel Sonda dan bagian barat berbatasan dengan laut;
- Bahwa pengukuran dilakukan untuk permohonan sertipikat;
- Bahwa sertipikat sudah terbit pada tahun 1996, atas nama Kamis Hamnu.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para

Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. Ferdinandus Moncon;

- Bahwa sekitar bulan Nopember tahun 2017, sekitar pukul 16.00 wita, saudara Virus yang merupakan tetangga saksi menceritakan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan sertifikat tanah. Ia mengatakan agar disampaikan kepada

- Tergugat I bahwa sertifikat tanahnya ada pada saudara Virus;
Bahwa karena tidak yakin saksi memintanya tetapi oleh saudara Virus mengatakan besok akan dikirim lewat whatsapp dan keesokan harinya, saudara Visus mengirimkan foto sertifikat kepada saksi melalui whatsapp;
- Bahwa saksi kemudian menunjukkan foto tersebut kepada Tergugat I;
- Bahwa selanjutnya suami Tergugat I yaitu Alimudin Sidik, Pak Nanang yang seorang polisi, saudara Virus dan saksi pergi ke Notaris yang ada di Waemata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, untuk tujuan konsultasi, yang kebetulan notaris tersebut adalah keluarga Pak Nanang;
- Bahwa setelah kejadian di notaris tersebut, Alimudin Kamis datang kepada saksi dan meminta diantarkan ke rumah saudara Virus untuk menanyakan keberadaan sertifikat tersebut dan oleh saudara Virus dikatakan besok kita ketemu dengan orang yang memegang sertifikatnya, sertifikatnya sudah diberikan kepada saksi Aloysius Diaz. Pada sorenya, saksi bertemu dengan saksi Aloysius Diaz;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembicaraan saat bertemu dengan saksi Aloysius Diaz, tetapi ketika di dalam mobil saksi mendengar Alimudin Kamis akan pergi ke Bali;
- Bahwa sepengetahuan saksi Alimudin Kamis tidak jadi pergi ke Bali.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para

Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 3. Ramang Ishaka;

- Bahwa orangtua saksi menjabat sebagai fungsionaris adat/Tua Adat sejak tahun 1944 sampai meninggal pada tahun 2003. Kemudian digantikan oleh anaknya Haji Umar Ishaka dan Haji Ramang Ishaka;
- Bahwa pada tahun 1992, di daerah Wae Cicu mulai dilakukan pembagian tanah oleh orang tua saksi;
- Bahwa yang berhak mendapatkan tanah adalah masyarakat yang membutuhkan tanah;
- Bahwa penentuan luas tanah yang diberikan diawali dengan disepakati oleh Penata yang diberikan tugas oleh fungsionaris adat, setelah

Halaman 42 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan penataan kemudian diberikan kepada pemohon dalam
- keanggotaan yang membutuhkan tanah dan diberikan secara cuma-cuma; Bahwa tidak ada batas maksimal atau minimal pemberian tanah, biasanya berkisar 20 x 50 M², 25 x 100 M², 20 x 60 M², tergantung pada wilayah mana yang akan dibagikan;
 - Bahwa setelah diberikan, tanah merupakan hak penuh dan menjadi milik orang tersebut dan boleh disertipatkan karena bukan menjadi tanah adat lagi;
 - Bahwa seingat saksi saudara Kamis Hamnu pernah diberikan tanah di Waecicu yang diberikan mulai pada tahun 1992;
 - Bahwa saat itu diberikan secara kolektif dan ada sket peta pembagian tanah yang dibuat oleh Kamis Hamnu sebagai orang kepercayaan untuk melakukan penataan tanah;
 - Bahwa peta yang ditata oleh Kamis Hamnu berada di wilayah Waecicu ke arah barat karena berbatasan dengan pantai, Waecicu Timur juga merupakan bagian dari Waecicu;
 - Bahwa yang ada dalam blok atau hamparan yang dipetakan tersebut ada Kamis Hamnu, Ali Baki, H.Kuba Usman, Okto Rihi, Usban Ginting, Albert, Alimudian Kamis dan Fatima Bado Salam;
 - Bahwa tanah yang awalnya tanah adat yang diperoleh oleh Kamis Kamnu sekarang masih ada yang dikuasai oleh Tergugat I istri dari Kamis Hamnu;
 - Bahwa saat mendapatkan tanah tersebut Kamis Hamnu sudah menikah dengan Tergugat I;
 - Bahwa saksi mengetahui luas tanah dari Kamis Hamnu seluas 8,925 M², dari sertipikat yang ditunjukkan oleh Tergugat I saat meminta surat penyerahan tanah adat;
 - Bahwa Alimudian Kamis dan Ny. Fatima Bado Salam pernah mengajukan pengukuran tanah yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa pada tanggal 26 September 2019;
 - Bahwa pada bukti surat bertanda P-3 adalah benar tanda tangan ayah saksi ;
 - Bahwa terkait dengan perubahan luas tanah saksi tidak memahaminya akan tetapi nama-nama yang tercantum adalah benar adanya.

Halaman 43 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 4. Abdul Haji;

- Bahwa saksi pernah bekerja bersama Kamis Hamnu untuk mengukur dan memasak patok kayu pada tanah yang dibagikan yang terletak di Waecicu pantai, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Kamis Hamnu saat itu sebagai perpanjangan tangan dari Ulayat untuk mengatur, menata dan membagi tanah;
- Bahwa pada tahun 1992, saksi mengukur dari pantai kemudian naik ke atas;
- Bahwa saat itu belum ada pemilik tanah karena belum dilakukan penataan. Tanah diukur dahulu, kemudian ditetapkan siapa yang berhak untuk mendapat pembagian;
- Bahwa luas tanah yang diperoleh Kamis Hamnu pada waktu itu sekitar sembilan ribuan, keesokan harinya diukur lagi tanah bagian lain yang ada di bagian atas dari tanah Kamis Hamnu;
- Bahwa yang berbatasan dengan tanah Kamis Hamnu yang telah diukur, dari arah pantai ke arah utara adalah tanah Tergugat I, tanah adat, Alimudin Kamis;
- Bahwa batas tanah Kamis Hamnu adalah bagian timur berbatasan dengan jalan, barat berbatasan dengan laut, selatan berbatasan dengan tanah Samuel Sonda dan bagian utara berbatasan dengan tanah Fatima, tanah adat dan Alimudin Kamis. Ada pohon Kedondong yang ditanam oleh Kamis Hamnu pada tanah yang berbatasan dengan tanah Samuel Sonda dan sampai saat ini pohon tersebut masih ada;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
Menimbang, bahwa Para Tergugat menghadirkan pula M.Alimudin Sidik, suami dari Tergugat I, yang memberikan keterangan tanpa disumpah;



Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula dilakukan Pemeriksaan Setempat tanggal 20 September 2019, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang masing-masing diterima pada tanggal 3 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari materi jawabannya, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Gugatan Penggugat Prematur;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 AB (*Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie*), semua tuntutan perdata melalui pengadilan mengenai gugatan a quo atas tanah sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 858, Gambar Situasi Nomor 304, Tanggal 24 Maret 1995 atas nama KAMIS HAMNU, dengan luas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Wae Cicu, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan tuntutan ganti kerugian harus ditunda atau

Halaman 45 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



ditangguhkan terlebih dahulu menunggu proses hukum pidana dinyatakan selesai;

II. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel);

1. Penggugat tidak menjelaskan secara tegas dan jelas letak dan batas-batas bidang tanah seluas 30.000 M² (Tiga Puluh Ribu Meter Persegi) dan tanah seluas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang disebutkan Penggugat dalam gugatan a quo;
2. Bahwa Penggugat telah mencampuradukan antara sengketa perdata Penggugat dan masalah hukum pidana orang lain *in cassu* saudara SIUS DIAZ;

III. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Penggugat harus menggugat saudara Samuel Sonda yang secara langsung memiliki kepentingan atas tanah sengketa;
2. Penggugat harus menggugat saudara Siuz Diaz dan Kepolisian Resort Manggarai Barat untuk menanggung kerugian materiil dan imateriil Penggugat;
3. Penggugat harus menggugat Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat sebagai salah satu Tergugat atas perbuatannya yang tidak menerbitkan Sertipikat Hak Milik baru;
4. Penggugat juga harus menggugat HAJI ISHAKA dan HAKU MUSTAFA selaku Fungsionaris Adat / Tua Adat yang pada Tanggal 20 Mei 1992 telah menyerahkan sebidang tanah seluas 30.000 M² (Tiga Puluh Ribu Meter Persegi) kepada saudara KAMIS HAMNU;

IV. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*) ;

Jika Penggugat tidak mengakui Para Tergugat sebagai ahli waris dari KAMIS HAMNU, sesuai dengan Posita Angka 6 Halaman 3 gugatan a quo, maka Penggugat seharusnya tidak menggugat seluruh ahli waris dari

Halaman 46 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



KAMIS HAMNU tapi cukup hanya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV. Oleh karena itu, Penggugat telah Salah Orang (*Error in Persona*) telah menggugat HASAN BASRI (Tergugat V), SYAMSUL BAHRI (Tergugat VI), dan SYAHRUL ROY (Tergugat VII).

V. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* sebagai Penggugat;

Pengakuan lisan Penggugat tidak cukup untuk menunjukkan Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia, akan tetapi Penggugat harus dilengkapi dengan dokumen tentang kewarganegaraan misalnya dalam bentuk akta kelahiran jika lahir sebagai warga negara Indonesia, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa atas materi eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Tentang Gugatan Penggugat Prematur, dimana Para Tergugat mendasarkan dalilnya pada ketentuan Pasal 29 AB (*Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie*), yang menyatakan bahwa semua tuntutan perdata melalui pengadilan mengenai gugatan a quo atas tanah sengketa dan tuntutan ganti kerugian harus ditunda atau ditangguhkan terlebih dahulu menunggu proses hukum pidana dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat yang Majelis Hakim hubungkan dengan materi eksepsi Para Tergugat ini, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa orang yang dilaporkan oleh Tergugat I yang didukung oleh Tergugat II sampai Tergugat IV sebagai pelaku tindak pidana Penggelapan atas sertifikat hak milik Nomor 658 dengan nama pemegang hak Kamis Hamnu adalah Sius Diaz (saksi Aloysius Diaz), sedangkan Penggugat ikut dipanggil adalah untuk memberikan keterangan di kepolisian sebagai orang yang menguasai sertifikat hak milik Nomor 658 dengan nama pemegang hak Kamis Hamnu;

Menimbang, bahwa disisi lainnya Penggugat dalam perkara ini mengajukan gugatan yang pada pokoknya bertujuan untuk membuktikan

Halaman 47 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



kepemilikan tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 658 dari pemegang Kamis Hamnu menjadi hak Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut menurut Majelis Hakim, meskipun terdapat peristiwa hukum pidana yang menimpa saksi Aloysius Diaz tidaklah menjadi halangan bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil hak keperdataannya, bahkan sebaliknya menurut Majelis Hakim perlu untuk menyelesaikan terlebih dahulu sengketa perdata atas sertifikat hak milik Nomor 658 dengan nama pemegang hak Kamis Hamnu, agar tercapai kepastian hukum kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan apa yang disampaikan Para Tergugat yang menganggap bahwa tuntutan perdata atas tanah sengketa dan tuntutan ganti kerugian harus ditunda atau ditangguhkan terlebih dahulu menunggu proses hukum pidana dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Para Tergugat poin pertama, dinyatakan untuk ditolak;

Ad. 2 Tentang Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) oleh sebab Penggugat tidak menjelaskan secara tegas dan jelas letak dan batas-batas bidang tanah seluas 30.000 M² (Tiga Puluh Ribu Meter Persegi) dan tanah seluas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang disebutkan Penggugat dalam gugatan a quo dan Penggugat telah mencampuradukan antara sengketa perdata Penggugat dan masalah hukum pidana orang lain *in cassu* saudara SIUS DIAZ;

Menimbang, bahwa mencermati dalam posita angka 1 yang dihubungkan dengan posita angka 2,3 dan 4, demikian pula dalam posita 5 yang dihubungkan dengan posita 6, 7 dan 8, Penggugat telah menguraikan riwayat tanah yang selanjutnya dijadikan tanah obyek sengketa dan menguraikan pula



peristiwa hukum ditariknya saksi Aloysius Diaz sebagai terduga penggelapan sertifikat atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari hal ini, Penggugat telah jelas menguraikan duduk persoalan tentang hubungan antara bidang tanah seluas 30.000 M² (Tiga Puluh Ribu Meter Persegi) dan tanah seluas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) dan peristiwa tertariknya saksi Aloysius Diaz sebagai terduga penggelapan sertifikat atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa namun demikian jika kabur atau ketidak jelasan oleh gugatan sebagaimana maksud Para Tergugat oleh sebab belum terangnya obyek sengketa berasal atau merupakan satu kesatuan dengan tanah seluas 30.000 M² dan kebenaran terhadap peristiwa tertariknya saksi Aloysius Diaz sebagai terduga penggelapan sertifikat atas tanah obyek sengketa yang berimplikasi pada tuntutan nilai kerugian, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok sengketa yang harus dibuktikan dengan pembuktian yang diajukan oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian pendapat Para Tergugat yang menyatakan bahwa terdapat kekaburan gugatan oleh sebab-sebab tersebut diatas, tidak berdasarkan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Ad. 3 Tentang Gugatan kurang pihak karena Penggugat harus menggugat saudara Samuel Sonda, saudara Siuz Diaz dan Kepolisian Resort Manggarai Barat serta Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, HAJI ISHAKA dan HAKU MUSTAFA selaku Fungsionaris Adat / Tua Adat;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan posita gugatan khususnya posita angka 2,5, 6,7 dan 8 dimana Penggugat telah jelas mendalilkan tentang kedudukan Samuel Sonda, saudara Siuz Diaz, Kepolisian Resort Manggarai Barat, Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Haji Ishaka dan Haku Mustafa selaku Fungsionaris Adat / Tua Adat dalam persengketaan antara Penggugat dan Para Tergugat. Hal yang demikian telah bersesuaian dengan isi

Halaman 49 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



petitum gugatan Penggugat, bahwa yang dituntut dalam persengketaan ini adalah Para Tergugat atas tindakan Para Tergugat mengklaim dan menguasai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat persesuaian antara dalil-dalil/posita dengan petitum Penggugat, yang dengan jelas menentukan orang-orang yang didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini, disamping itu pula adalah menjadi hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa orang yang akan didudukkan sebagai Tergugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pendapat Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap karena kurang pihak, adalah tidak berdasarkan hukum sehingga eksepsi ini dinyatakan ditolak pula;

Ad.4 Tentang Gugatan Penggugat salah alamat, Penggugat seharusnya tidak menggugat seluruh ahli waris dari KAMIS HAMNU tapi cukup hanya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV. Penggugat telah Salah Orang (Error in Persona) telah menggugat HASAN BASRI (Tergugat V), SYAMSUL BAHRI (Tergugat VI), dan SYAHRUL ROY (Tergugat VII).

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Para Tergugat yang menginginkan Penggugat hanya menggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dan Penggugat telah salah orang (*Error in Persona*) telah menggugat HASAN BASRI (Tergugat V), SYAMSUL BAHRI (Tergugat VI), dan SYAHRUL ROY (Tergugat VII), menurut Majelis Hakim prematur untuk ditentukan dalam tingkat eksepsi ini. Untuk membuktikan hal tersebut patut apabila terlebih dahulu dipertimbangkan dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Demikian pula Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan, sudah barang tentu memiliki alasan khusus untuk menarik pihak-pihak lain sebagai lawannya. Khususnya dalam perkara ini, Para Tergugat didudukkan sebagai pihak lawan karena didalilkan telah mengklaim dan menguasai tanah

Halaman 50 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa. Terlepas dari hal tersebut, menurut Majelis Hakim, apabila telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara, pihak yang ditarik tersebut terbukti tidak ada relevansinya, maka dengan serta merta akan lepas dari segala tuntutan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut pendapat Para Tergugat yang menyatakan telah error in persona, adalah pendapat yang bersifat prematur sehingga patut untuk ditolak;

Ad.5 Tentang Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing sebagai Penggugat oleh karena pengakuan lisan Penggugat tidak cukup untuk menunjukkan Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia, akan tetapi Penggugat harus dilengkapi dengan dokumen tentang kewarganegaraan misalnya dalam bentuk akta kelahiran jika lahir sebagai warga negara Indonesia, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa telah diketahui bersama bahwa pengajuan bukti-bukti surat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, diajukan oleh Penggugat pada saat proses pembuktian dalam persidangan. Demikian pula halnya untuk Tergugat, untuk menguatkan bantahannya akan mengajukan bukti-bukti surat dalam agenda pembuktian dalam persidangan. Sehingga demikian, untuk membuktikan Penggugat sebagai WNI atau bukan, haruslah menempuh proses pembuktian terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa dengan demikian bantahan Para Tergugat dalam eksepsi ini adalah bersifat prematur, sehingga oleh karenanya tidak berdasarkan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, seluruh materi eksepsi dari Para Tergugat dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah (tanah

Halaman 51 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa) seluas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Wae Cicu, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena mengklaim dan menguasai tanah sengketa serta melaporkan Kamis Hamnu dengan dugaan penggelapan sertifikat hak milik atas tanah sengketa ke Kepolisian Resor Manggarai Barat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat mengemukakan bantahannya dengan menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 858, Gambar Situasi Nomor 304, Tanggal 24 Maret 1995 atas nama KAMIS HAMNU, dengan luas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Wae Cicu, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tidak pernah diperjualbelikan kepada pihak lain termasuk kepada Penggugat. Sertipikat tersebut sebagai bukti hukum yang kuat, maka dalil Penggugat sebagai pemilik atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 858, Gambar Situasi Nomor 304, Tanggal 24 Maret 1995 atas nama KAMIS HAMNU, dengan luas 8.925 M² (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Wae Cicu, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatannya dibantah oleh Para Tergugat, maka Penggugat dibebani kewajiban membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat, dibebani kewajiban membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya oleh Penggugat telah mengajukan 14 (empat belas) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-14 dan 3 (tiga) orang saksi yakni saksi Aloysius Diaz, saksi Yohanes Roby Jehadi dan saksi Naser Ridwan;

Halaman 52 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan 14 (empat) buah bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai T-14 dan 4 (empat) orang saksi yang bernama Nikolaus Oktorianus Rihi, Ferdinandus Moncon, saksi Ramang Ishaka dan saksi Abdul Haji ;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, diperoleh suatu fakta yang tidak terbantahkan sehingga menjadi fakta hukum bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 658, Gambar Situasi Nomor 304, Tanggal 24 Maret 1995 dengan nama pemegang hak adalah Kamis Hamnu, dengan luas 8.925 M² (delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Wae Cicu, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut : Utara berbatasan dengan jalan raya, tanah Fatima, dan Tanah Adat, Timur dengan tanah Alimudin, Selatan dengan tanah milik Samuel Sonda dan Barat berbatasan dengan Laut dan agar tidak menjadi bias, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebatas/tidak melebihi obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh kedua pihak ;

Menimbang, bahwa dalam dalilnya Penggugat menyatakan memperoleh tanah sengketa tersebut diatas dengan cara membeli dari Kamis Hamnu sedangkan Para Tergugat telah membantahnya sehingga untuk menjawab pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan bertitik tolak dari perolehan tanah sengketa oleh Kamis Hamnu dan kemudian apakah benar telah terjadi jual beli antara Penggugat dengan Kamis Hamnu atas sebidang tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3 berupa fotocopy surat bukti penyerahan tanah adat yang mengungkap bahwa telah terjadi pembagian

Halaman 53 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



dan penyerahan tanah yang terletak di Wae Cicu Timur, Desa Labuan Bajo, tanah dengan ukuran luas 250 x 200 m (50.000 M²) dari Haji Ishaka dan Haku Mustafa selaku Fungsionaris Adat/Tua Adat kepada Kamis Hamnu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-4 berupa fotocopy surat keterangan yang dibuat oleh Kamis Hamnu yang mengungkap bahwa tanah seluas kurang lebih 50.000 M², terdiri dari beberapa bidang dengan pemiliknya yang salah satunya adalah Kamis Hamnu dengan luas kurang lebih 30.000 M²;

Menimbang, bahwa kedua bukti surat diatas, telah diajukan sesuai dengan aslinya sehingga patut diterima sebagai bukti surat namun oleh karena berupa surat bawah tangan, maka untuk nilai pembuktiannya patut untuk dihubungkan lagi dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 tersebut diatas, maka dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi Aloysius Diaz yang dalam keterangannya menjelaskan bahwa saksi sempat bertanya kepada Kamis Hamnu bahwa penyerahan tanah dari fungsionaris adat seluas 50.000 M²(lima ribu meter persegi) letaknya di Wae Cicu. Dari luas tersebut, Kamis Hamnu mendapatkan 30.000 M²(tiga puluh ribu meter persegi) yang kemudian dijual kepada Penggugat dan penjelasannya ada pada lembar belakang surat tersebut;

Menimbang, bahwa telah dapat ditunjukkan pada belakang surat yang dimaksudkan oleh saksi Aloysius Diaz terdapat lampiran surat keterangan yang didalamnya memuat Kamis Hamnu : luas \pm 30.000 M², utara dengan tanah sdr Ahmad Baco/Rencana jalan, selatan dengan tanah Samuel Sonda/Sius D, Timur dengan tanah sdr Kaseng Hamnu/Usman E, barat dengan tanah sdr Naser Ridwan;

Menimbang, bahwa keadaan yang demikian didukung pula oleh keterangan saksi Naser Ridwan yang dalam keterangannya membenarkan bahwa Kamis Hamnu memiliki tanah yang letaknya berbatasan dengan tanah

Halaman 54 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Naser Ridwan yang sebelumnya pernah ditawarkan akan tetapi tanah tersebut telah diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu pula, bukti surat bertanda P-3 tersebut telah dibenarkan oleh saksi Ramang Ishaka yang merupakan anak keturunan dari H.Ishaka yang dalam persidangan membenarkan tanda tangan pada bukti P-3 tersebut, adalah tanda tangan H.Ishaka dan terhadap bukti surat keterangan tersebut, saksi memberikan keterangannya bahwa saksi tidak memahami tentang perubahan luas tanah akan tetapi membenarkan nama-nama pemilik bidang tanah yang tercantum dalam bukti P-4 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun bukti P-3 dan P-4 berupa surat bawah tangan akan tetapi mampu dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sehingga menurut Majelis Hakim, telah memiliki kekuatan pembuktian dan mampu mengungkap fakta bahwa benar Kamis Hamnu memperoleh tanah yang berasal dari tanah adat seluas $\pm 30.000 \text{ M}^2$, dengan batas utara dengan tanah sdr Ahmad Baco/Rencana jalan, selatan dengan tanah Samuel Sonda/Sius D, Timur dengan tanah sdr Kaseng Hamnu/Usman E, barat dengan tanah sdr Naser Ridwan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P-1 berupa fotocopy surat keterangan jual beli sebidang tanah tanah kering, tanggal 30 Maret 1995, mengungkap bahwa telah terjadi jual beli antara Kamis Hamnu dengan Penggugat atas tanah yang terletak di Wae Cicu, dengan luas kurang lebih 30.000 M^2 , dengan batas-batas utara dengan rencana jalan, selatan dengan Samuel Sonda/Sius Diaz, timur dengan H.Kuba Usman/Oto Rihijalan/Alber Usman/Kaseng/Ali Baki dan barat berbatasan dengan H.Nasir, Lorong/Laut, dengan harga Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa demikian juga dengan bukti surat bertanda P-2 berupa fotocopy kwitansi yang mengungkap bahwa harga sebidang tanah

Halaman 55 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering terletak di Wae Cicu, dengan luas 30.000 M², dengan batas-batas utara dengan rencana jalan, selatan dengan Samuel Sonda/Sius Diaz, timur dengan H.Kuba Usman/Oto Rihi/jalan/Alber Usman/Kaseng/Ali Baki dan barat berbatasan dengan H.Nasir, Lorong/Laut;

Menimbang, bahwa demikian juga bukti bertanda P-1 dan P-2 ini diajukan telah sesuai dengan aslinya sehingga patut diterima sebagai bukti surat namun karena kedua bukti tersebut berupa surat bawah tangan sehingga perlu dikuatkan atau didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti tersebut, diteliti bukti yang dianggap relevan yakni dari bukti surat bertanda P-6 berupa fotocopy surat pernyataan yang dibuat oleh Usman Umar yang isinya membenarkan telah terjadi transaksi jual beli sebidang tanah kering sesuai bukti P-1 dan membenarkan pula tandatangannya;

Menimbang, bahwa demikian pula dari bukti surat bertanda P-7 berupa surat keterangan yang dibuat oleh Haji Adam Djudje yang isinya membenarkan telah terjadi transaksi jual beli sebidang tanah kering sesuai bukti P-1 dan membenarkan pula tandatangannya pada bukti P-2;

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti P-6 dan P-7, sdr Usman Umar dan Haji Adam Djudje membenarkan bukti P-1 dan P-2 akan tetapi berbanding terbalik dengan apa yang sdr Usman Umar dan Haji Adam Djudje nyatakan dalam bukti T-13 dan T-14, yang intinya menarik lagi pernyataan yang dibuat dalam bukti P-6 dan P-7, sehingga dari hal tersebut masih terdapat pertentangan substansial terhadap adanya transaksi jual beli sebidang tanah kering tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti surat yang Majelis Hakim anggap relevan lagi maka untuk menemukan terangnya peristiwa hukum jual beli tersebut, selanjutnya dipertimbangkan dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi Yohanes Roby Jehadi yang dipersidangan

Halaman 56 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa saat berada di lokasi tanah, Kamis Hamnu menceritakan kepada saksi dan orang-orang yang hadir bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Kamis Hamnu kepada Penggugat, tanah seluas 30.000 M², namun sebagian sudah disertipikatkan;

Menimbang, bahwa menilik dari sifat keterangan yang disampaikan oleh saksi Yohanes Roby Jehadi tersebut diatas, adalah keterangan yang bersifat testimonium de auditu, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai bukti langsung tetapi sebagai persangkaan yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dan memperoleh persesuaian dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dari keterangan saksi Aloysius Diaz yang menerangkan bahwa pada saat pertama kali datang ke lokasi, saksi diberi kwitansi jual beli (vide bukti P-2) oleh Penggugat untuk bertemu dengan Kamis Hamnu guna membicarakan tanah yang dibeli oleh Penggugat di Waecicu. Pada saat itu Kamis Hamnu mengakui sudah menjual tanah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa masih dalam keterangan saksi Aloysius Diaz yang menerangkan bahwa saksi pernah bertemu dengan Usman Umar dan Usman Umar menunjukkan lokasi tanah yang dijual oleh Kamis Hamnu kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Aloysius Diaz juga menerangkan bahwa dari tanah seluas 30.000 M², sebagiannya yakni tanah sengketa sudah bersertipikat atas nama Kamis Hamnu dan sebagian lagi belum karena pengurusannya secara bertahap. Pada tahun 1996, saat saksi bertanya tanah yang akan disertipikatkan, Kamis Hamnu menunjukkan batas-batas tanah yang dijual kepada Penggugat. Kemudian pada tahun 1997, Kamis Hamnu meninggal dunia sedangkan sertipikat tanah sengketa masih ada di BPN Ruteng untuk pengurusan balik nama dari Kamis Hamnu ke Penggugat. Oleh karena Kamis Hamnu meninggal dunia, proses balik nama tidak dilanjutkan sehingga saksi

Halaman 57 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kembali sertifikat tersebut dan telah diambil kembali oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan bukti-bukti tersebut diatas, yang dihubungkan dengan keterangan saksi Yohanes Roby Jehadi, saksi Aloysius Diaz dan keterangan saksi Naser Ridwan yang telah tersebut diatas, telah diperoleh suatu persangkaan yang mengungkap fakta bahwa benar telah terjadi jual beli tanah, antara Penggugat dengan Kamis Hamnu, berupa tanah kering yang terletak di Wae Cicu, seluas 8.925 M² (delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 658, Gambar Situasi Nomor 304, Tanggal 24 Maret 1995 dengan nama pemegang hak adalah Kamis Hamnu. Sertipikat Hak Milik Nomor 658, Gambar Situasi Nomor 304, Tanggal 24 Maret 1995 dengan nama pemegang hak adalah Kamis Hamnu sempat berada di Kantor BPN untuk proses balik nama tanah tersebut menjadi nama pemilik hak Penggugat namun terhenti karena meninggalnya Kamis Hamnu dan sertifikat tersebut diambil kembali oleh Pengugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah membuat terang proses jual beli yang pada hakekatnya membuktikan bahwa baik Penggugat dan Kamis Hamnu setuju mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kebendaan berupa tanah dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga menguatkan keadaan hukum yang menyebabkan beralihnya sertifikat tanah Nomor 658, Gambar Situasi Nomor 304, Tanggal 24 Maret 1995 dengan nama pemegang hak adalah Kamis Hamnu yang saat ini menjadi obyek sengketa, sejak jual beli atau setidaknya sejak proses balik nama terhenti sampai dengan saat ini masih berada ditangan Penggugat. Perihal masih tercantumnya nama Kamis Hamnu pada sertifikat Hak milik nomor 658, tidaklah menjadi faktor yang mempengaruhi nilai keabsahan jual beli yang dimaksud akan tetapi proses balik nama sertifikat

Halaman 58 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah semata-mata bertujuan menegaskan atau menguatkan kembali status kepemilikan oleh sebab terjadi peralihan hak ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut pula telah mengungkap fakta bahwa Penggugat memperoleh tanah sengketa dengan cara yang patut sehingga haruslah mendapat perlindungan hukum sebagai pembeli yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalilnya bahwa ia telah membeli tanah sengketa dari Kamis Hamnu, untuk tercapainya asas keadilan dan keseimbangan dalam pembuktian, maka Para Tergugatpun diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil bantahannya, Para Tergugat menyatakan tidak pernah menjual tanah sengketa kepada Penggugat atau pihak manapun sehingga demikian dapat diartikan bahwa sampai saat ini tanah sengketa tetap dalam penguasaan ahli waris Kamis Hamnu/Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda T-1 berupa fotocopy sertifikat hak milik Nomor 658 mengungkap bahwa tanah sengketa dengan nama pemegang hak Kamis Hamnu. Bukti T-1 ini adalah bersesuaian dengan bukti P-5 dan P-14 yang diajukan oleh Penggugat yang mana telah dipertimbangkan diatas bahwa membuktikan benar tanah sengketa atas nama Kamis Hamnu akan tetapi telah dijual kepada Penggugat sehingga asli dari bukti ini berada pada Penggugat. Disamping itu pula, Para Tergugat tidak dapat mengajukan asli dari bukti surat ini sehingga memerlukan bukti lain untuk mendukung dalilnya untuk menguatkan bahwa hak atas tanah tersebut masih berada pada Para Tergugat;

Halaman 59 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari T-5 berupa fotocopy surat keterangan belum/tidak kena pajak, mengungkap bahwa tanah sengketa belum terdaftar di register sebagai obyek pajak;

Menimbang, bahwa bukti T-6 berupa fotocopy surat keterangan bebas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan mengungkap bahwa Tergugat I dengan permohonan wajib pajak tanggal 3 Mei 2018, perolehan hak atas tanah dan bangunan nol rupiah karena nilai NOP lebih kecil dari NPOPTKP;

Menimbang, bahwa dari kedua bukti surat ini memberikan pengetahuan yang bersifat sepenggal, belum terdapat persesuaian satu dengan lainnya sehingga tidak mampu mengungkap adanya penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat bahkan sebaliknya mengungkap bahwa pengurusan pajak tanah dan bangunan oleh Tergugat I dimulai pada tanggal 3 Mei 2018;

Menimbang, bahwa dari bukti permulaan yang kemudian dihubungkan dengan bukti lain yakni dari bukti T-8 berupa fotocopy surat permohonan informasi/klarifikasi dari kuasa hukum Para Tergugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang bersesuaian dengan bukti T-9 yang merupakan jawaban/tanggapan atas bukti T-8, yang mengungkap bahwa di Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak terdapat register tentang surat keterangan jual beli tanah sehingga tidak dapat dijelaskan secara rinci;

Menimbang, bahwa surat yang serupa juga disampaikan oleh kuasa hukum Para Tergugat kepada Kepala Kantor Kecamatan Komodo (vide bukti T-10) yang bersesuaian dengan bukti T-11 yang merupakan balasan atas surat T-10, yang pada pokoknya tidak terdaftar pada Kecamatan Komodo surat keterangan jual beli tanah kering antara Kamis Hamnu dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti ini telah tersirat maksud Para Tergugat untuk mengungkap fakta bahwa tidak pernah terjadi jual beli tanah kering antara Kamis Hamnu dengan Penggugat, namun hal itu tidaklah cukup menguatkan dan menjadikan terang bahwa tidak pernah terjadi jual beli, namun

Halaman 60 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berupa pernyataan, tidak dapat dijelaskan secara rinci oleh karena data untuk itu yang tidak ada;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti T-8, T-9, T-10 dan T-11, tidak cukup kuat untuk membuktikan bantahan Para Tergugat sehingga perlu dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat lain yang diajukan oleh Para Tergugat, menurut Majelis Hakim sudah tidak terdapat bukti surat yang relevan lagi sehingga untuk membuktikannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Nikolaus Oktorianus Rihi yang dipersidangan menerangkan pada pokoknya saksi pernah melakukan pengukuran atas tanah sengketa atas permohonan yang diajukan oleh Kamis Hamnu dan kemudian terbit sertipikat atas tanah tersebut pada tahun 1996 dengan nama pemegang hak Kamis Hamnu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ferdinandus Moncon yang dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui dari saudara Virus bahwa pada awalnya sertipikat tanah sengketa berada di tangan saudara Virus dengan mengirimkan foto sertipikat melalui whatsapp, namun kemudian setelah Alimudin Kamis datang untuk menanyakan keberadaan sertipikat tersebut, sertipikat sudah berada pada saksi Aloysius Diaz;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Ramang Ishaka yang menerangkan bahwa membenarkan Kamis Hamnu diberikan tanah di Wae Cicu yang diberikan mulai pada tahun 1992. Sepengetahuan saksi tanah tersebut masih dikuasai oleh Tergugat I selaku istri dari Kamis Hamnu yang saksi ketahui saat Tergugat I menunjukkan sertipikat dan meminta surat penyerahan tanah adat. Disamping itu pula Alimudin Kamis dan Tergugat I

Halaman 61 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



pernah mengajukan pengukuran tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa pada tanggal 26 September 2019;

Menimbang, bahwa kemudian dari keterangan saksi Abdul Haji, yang menerangkan bahwa saksi pernah bekerja bersama Kamis Hamnu untuk mengukur dan memasang patok kayu pada tanah yang dibagikan di Wae Cicu. Saksi juga menerangkan bahwa Kamis Hamnu memperoleh tanah yang luasnya sekitar sembilan ribuan, keesokan harinya diukur lagi tanah yang berbatasan dengan tanah pembagian untuk Kamis Hamnu, yang diurut dari arah pantai ke arah utara adalah tanah Tergugat I, tanah adat dan Alimudin Kamis;

Menimbang, bahwa dari keempat orang saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat dengan keterangannya tersebut diatas, menurut Majelis Hakim hanya saksi Ramang Ishaka yang menerangkan tentang penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I, sedangkan keterangan saksi-saksi lainnya hanya bersifat keterangan yang sepenggal-sepenggal tidak memiliki persesuaian untuk mendukung dalil tentang penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat bahkan sebaliknya dari keterangan saksi Ferdinandus Moncon yang justru mengungkap bahwa sertipikat tanah sengketa tidak berada dalam penguasaan Para Tergugat sebagai ahli waris dari Kamis Hamnu;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya didukung oleh keterangan satu orang saksi maka menurut Majelis Hakim tidak cukup kuat nilai pembuktiannya, untuk menguatkan dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa sampai saat ini dalam penguasaan Para Tergugat terlebih lagi tidak seorang saksipun yang mampu mendukung dalil bantahan Para Tergugat untuk mematahkan proses jual beli tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan hukum diatas, menurut Majelis Hakim pembuktian Penggugat atas dalil gugatannya lebih kuat dibandingkan dengan pembuktian dari pihak Para Tergugat, sehingga berdasarkan hukum apabila dinyatakan Penggugatlah yang mampu untuk

Halaman 62 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa tanah sengketa seluas 8.925 M², terletak di Wae Cicu Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Dati II Manggarai) dengan Sertipikat Hak Milik No. 658, Gambar Situasi, tanggal 24 Maret 1995 No. 304, pemegang hak Kamis Hamnu dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan : Jalan Raya, Fatima dan Tanah Adat;

Sebelah Selatan dengan : Tanah Samuel Sonda;

Sebelah Timur dengan : Tanah Alimudin;

Sebelah Barat dengan : Laut.

Adalah tanah milik Penggugat karena jual-beli dengan Kamis Hamnu pada tanggal 30 Maret 1995;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan perubahan redakssional dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan angka 3 gugatan Penggugat yang menyatakan Para Tergugat mengklaim, dan menguasai tanah sengketa serta melaporkan Kamis Hamnu dengan dugaan penggelapan sertipikat hak milik atas tanah sengketa ke Kepolisian Resor Manggarai Barat adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim tidak dapat menemukan bukti surat yang Majelis Hakim anggap memiliki relevansi dengan dalil Penggugat ini;

Menimbang, bahwa sehingga demikian, akan dipertimbangkan dari bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang akan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Aloysius Diaz yang menerangkan bahwa ketika Kamis Hamnu masih hidup, saksi pernah bertemu

Halaman 63 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



dengan Tergugat I namun tidak pernah menyatakan keberatannya akan tetapi sejak tahun 2018, Tergugat I menyatakan keberatannya karena sertifikat masih atas nama Kamis Hamnu, meskipun saksi sudah menjelaskan tanah tersebut telah dibeli oleh Penggugat dan karena meninggalnya Kamis Hamnu, proses balik nama sertifikat menjadi terhenti. Saksi Aloysius Diaz juga menerangkan membenarkan dirinya telah dilaporkan oleh Para Tergugat pada tahun 2018 atas laporan penggelapan sertifikat;

Menimbang, bahwa selain saksi Aloysius Diaz yang menerangkan sebagaimana tersebut, tidak ada saksi lain yang diajukan oleh Penggugat yang mengetahui perihal keberatan Para Tergugat atas penguasaan obyek sengketa oleh Penggugat, sehingga keterangan satu orang saksi tidaklah cukup kuat untuk mendukung dalil Penggugat tersebut namun demikian, oleh karena Para Tergugat tidak membantah kebenaran atas keinginan penguasaan kembali tanah sengketa oleh Para Tergugat sekaligus juga tidak membantah laporan pidana terhadap saksi Aloysius Diaz oleh Para Tergugat, yang mana kedua hal tersebut dibuktikan dari bukti surat yang diajukan bertanda T-7 berupa fotocopy surat tanda penerimaan laporan pada Polres Manggarai Barat dan juga dari keterangan saksi-saksi yakni saksi Ferdinandus Moncon yang dipersidangan menerangkan bahwa setelah mengetahui sertifikat tanah berada pada saudara Virus, suami Tergugat I, Pak Nanang, saudara Virus dan saksi pergi ke Notaris yang ada di Waemata untuk tujuan konsultasi. Selanjutnya Alimudian Kamis datang kerumah saudara Virus menanyakan keberadaan sertifikat namun sertifikat sudah berada pada saksi Aloysius Diaz sehingga pada sore harinya saksi bertemu dengan saksi Aloysius Diaz. Demikian pula dari keterangan saksi Ramang Ishaka yang dalam persidangan menerangkan bahwa Tergugat I pernah menunjukkan sertifikat atas nama Kamis Hamnu saat Tergugat I meminta surat penyerahan adat dan kemudian pada tanggal 26 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Tergugat I mengajukan pengukuran tanah yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas, telah menungkap fakta bahwa adanya keinginan dari Para Tergugat untuk mengklaim dan menguasai kembali tanah sengketa serta melaporkan saksi Aloysius Diaz atas dugaan Penggelapan Sertipikat dan menggunakan surat palsu;

Menimbang, bahwa telah terbukti keinginan Para Tergugat untuk mengklaim dan menguasai tanah sengketa sedangkan sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas, Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah sengketa, maka perbuatan Para Tergugat mengklaim dan menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum sedangkan dalam hal ini tidak dapat dibuktikan bahwa yang dilaporkan oleh Para Tergugat ke Polres Manggarai Barat adalah Kamis Hamnu melainkan adalah saksi Aloysius Diaz;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3, berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan ganti kerugian yang bersifat materiil dan immateriil yang dimohon oleh Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penghukuman ganti kerugian yang bersifat materiil yang dimohonkan Penggugat yang didasarkan pada biaya transportasi darat dan udara serta pemakaian jasa hukum tidak dibuktikan secara terperinci oleh Penggugat melalui bukti surat atau saksi sehingga menyulitkan Majelis Hakim untuk menaksir besaran biaya transportasi yang benar-benar telah dikeluarkan oleh Penggugat. Hal kedua, yang menurut Majelis Hakim bahwa penggunaan jasa hukum/pendampingan hukum oleh pihak adalah merupakan hak bukan suatu keharusan, sehingga demikian tidak patut apabila beban yang timbul dari hak Penggugat dipikul oleh Para Tergugat ;

Halaman 65 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



Menimbang, bahwa selanjutnya penghukuman atas ganti kerugian yang bersifat immateriil dapat dijatuhkan apabila senyatanya dapat dibuktikan ada ketidakseimbangan yang bersifat batiniyah yang timbul akibat tindakan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak menguraikan dengan tegas peristiwa hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat yang telah menimbulkan goncangan batin berupa perasaan tidak menyenangkan bagi Penggugat. Setelah Majelis Hakim cermati, Penggugat mendasarkan kerugian immateriil ini dari asumsi Penggugat semata. Disamping itu pula Penggugat tidak merinci tolak ukur apa yang digunakan hingga menyebut nominal lima milyar rupiah yang jika dinilai, merupakan nilai yang tinggi dibandingkan dengan pendapatan/keadaan ekonomi rata-rata masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan yang demikian bersifat sumir sehingga oleh karenanya petitum angka 4 dan angka 6 gugatan Penggugat, dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun dari fakta persidangan dan dari hasil pemeriksaan setempat pada obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong, namun karena dalam perkara ini telah dinyatakan Penggugat sebagai yang berhak atas tanah sengketa dan telah terbukti adanya niat dari Para Tergugat untuk mengklaim dan menguasai kembali obyek sengketa, sehingga untuk tercapainya asas kepastian hukum, maka perlu dinyatakan agar Para Tergugat menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan pihak keamanan negara. Dengan demikian petitum angka 5, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak ada meletakkan sita, maka permintaan Penggugat agar diletakkan sita pada tanah sengketa dan harta milik Para Tergugat dinyatakan untuk ditolak;

Halaman 66 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang memaksa untuk dasar penjatuhan putusan serta merta (uitvoerbaar bij Voorrad) maka permintaan Penggugat sebagaimana petitum angka 8, tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu untuk mempertimbangkan tentang legal standing Penggugat yang disenyalir lahir di Malaysia dan tidak menunjukkan sebagai Warga Negara Indonesia

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat dari bukti surat bertanda P-8 sampai dengan P-13, telah saling bersesuaian yang mengungkap fakta bahwa benar Penggugat lahir di Kedah namun telah memperoleh kewarganeraan Republik Indonesia (vide bukti P-9);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup menjadi dasar kedudukan Penggugat menurut hukum bertindak sebagai subyek hukum dalam perkara ini dan pertimbangan hukum ini sekaligus menjawab keinginan Para Tergugat agar Penggugat tidak hanya menyatakan diri secara lisan akan tetapi menguatkan dengan dokumen-dokumen;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, namun oleh karena gugatan pokok dapat dikabulkan, maka kedudukan Para Tergugat yang dinyatakan dikalahkan dalam perkara ini. Sebagai akibat hukumnya, Para Tergugat yang harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg, KUH Perdata (BW), Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



Dalam Eksepsi ;

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa seluas 8.925 M², terletak di Wae Cicu Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Dati II Manggarai) Sertifikat Hak Milik No. 658, Gambar Situasi No. 304, tanggal 24 Maret 1995, atas nama **KAMIS HAMNU** dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan : Jalan Raya, Fatima dan Tanah Adat;

Sebelah Selatan dengan : Tanah Samuel Sonda;

Sebelah Timur dengan : Tanah Alimudin;

Sebelah Barat dengan : Laut.

Adalah Tanah Milik Penggugat karena jual-beli dengan **KAMIS HAMNU** pada tanggal 30 Maret 1995.
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengklaim dan menguasai tanah sengketa, adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan pihak keamanan negara;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.3.507.000,- (tiga juta lima ratus tujuh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **Ni Made Dewi Sukrani,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gede Susila Guna Yasa,S.H.** dan **Putu Gde Nuraharja Adi Partha,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj, tanggal 10 Oktober 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

I Gede Susila Guna Yasa,S.H.

t.t.d.

Ni Made Dewi Sukrani,S.H.

t.t.d.

Putu Gde Nuraharja Adi Partha,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00

Halaman 69 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	Rp. 500.000,00
3. Panggilan	Rp. 1.451.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.510.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah.	Rp. 3.507.000,00

(tiga juta lima ratus tujuh ribu rupiah).